

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sebuah perkawinan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu perceraian. Terjadinya perceraian dalam sebuah perkawinan tentu bukanlah hal baru di masyarakat. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Adapun faktor terjadinya perceraian biasanya disebabkan karena hubungan antara suami dan istri sudah tidak harmonis lagi akibat dari adanya suatu konflik yang terjadi didalam rumah tangganya. Sehingga tidak memungkinkan untuk tetap hidup bersama dalam satu atap yang sama.

Adapun beberapa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian tentunya tidak hanya berdampak pada hubungan antara mantan suami dengan mantan istri saja, tetapi juga berdampak pada anak-anak serta harta benda mereka. Mengenai hubungan antara mantan suami dengan mantan istri, yaitu mantan suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah bagi mantan istri. Sementara untuk mantan istri, selama masa iddah wajib untuk menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan maupun menikah dengan pria lain selama masa iddah belum habis. Lebih lanjut mengenai anak-anak, jika usianya masih dibawah 12 tahun maka pemeliharaan atau pengasuhan seorang anak adalah hak ibunya. Akan tetapi sang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai usia sang

anak 21 tahun atau sudah menikah.<sup>1</sup> Adapun mengenai harta benda atau harta kekayaan yang tak terpisah, yang dimiliki bersama oleh suami istri selama perkawinan untuk kepentingan bersama, maka harta ini akan dibagi antara suami istri jika perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian salah satu dari mereka.<sup>2</sup> Harta ini biasanya disebut sebagai harta bersama.

Setelah terjadinya perceraian, persoalan yang kerap kali muncul antara suami dan istri adalah masalah harta bersama. Lamanya waktu bersama antara suami dan istri tidak menutup kemungkinan terdapat harta bersama yang telah mereka kumpulkan untuk masa depan keluarganya. Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga.<sup>3</sup> Namun masalah harta bersama seringkali tidak terpikirkan oleh pasangan suami istri sebab mereka memandang bahwa perkawinan adalah untuk selama-lamanya. Dalam artian tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa perceraian mungkin saja terjadi. Sehingga mereka baru memikirkan masalah harta bersama setelah terjadinya perceraian.

Persoalan rumah tangga salah satunya masalah harta bersama sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan jika antara suami dan istri masih sama-sama mau untuk menurunkan ego masing-masing demi

---

<sup>1</sup> Amini Aprindawati, Holijah, Muhammad Yahya Selma, *Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara No.458/Pdt.G/2020/Pa.Pkb)* (Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 8, Nomor 1, 2023), 149.

<sup>2</sup> Amini Aprindawati, Holijah, dan Muhammad Yahya Selma, *Analisis Pembagian Harta Bersama*, 149.

<sup>3</sup> Nurul Hak dan Meli Musli Marni “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Isteri Yang Berkarier (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkulu)*” (Qiyas Vol. 2 No. 2, 2017), 167.

terciptanya keadilan diantara keduanya. Namun jika tidak mampu menggunakan cara tersebut, cara yang lain juga harus ditempuh salah satunya dengan melibatkan kedua keluarga sebagai ahkam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika cara-cara tersebut tidak berhasil maka pengadilan menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Setiap perkawinan tentunya terdapat harta benda yang diperoleh baik sebelum terjadinya perkawinan, selama perkawinan berlangsung atau selama suami istri tinggal bersama-sama. Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur masalah harta bersama. Dinyatakan dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan”. Dan dinyatakan dalam pasal 35 ayat (2) undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.<sup>4</sup>

Sementara menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam Pasal 85 bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing dari suami atau istri. Lebih lanjut dalam Pasal 86 KHI disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dengan harta istri. Harta istri tetap

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitupun sebaliknya. Dan dalam Pasal 88 KHI disebutkan, jika terjadi perselisihan mengenai harta bersama maka penyelesaiannya adalah di Pengadilan.<sup>5</sup> Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta bersama suami istri dan harta pribadi masing-masing suami istri.

Pada dasarnya dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada istilah tentang harta bersama dalam perkawinan. Karena seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya, sementara sang istri berkewajiban untuk menjaga dan memelihara apa saja yang telah diberikan oleh sang suami dengan sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 34<sup>6</sup>:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, 85-86

<sup>6</sup> Al-Qur'an 4: 34.

oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Namun karena dengan perkawinan, sang istri ditetapkan sebagai *Sharikah al-Rajuli fi al-Hayati* (sekutu suami dalam melayani bahtera hidup). Maka terjadilah syirkah *al-Muwafadah*, atau hubungan tak terbatas antara pasangan suami istri. Jika seorang suami atau istri memiliki harta bersama selama perkawinan, harta tersebut dianggap sebagai harta syirkah.<sup>7</sup> Dalam hukum Islam meskipun tidak dikenal istilah harta bersama namun bukan berarti Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menangani masalah harta bersama. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah diatur tentang kompetensi absolut dari Peradilan Agama salah satunya yaitu kewenangan untuk memeriksa dan mengadili masalah harta bersama.

Ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 128 ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sementara dalam Pasal 128 ayat (1) KUH

---

<sup>7</sup> Rizka Amalia, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/Pa.Js Dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/Pa.Jp)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 3.

Perdata menyebutkan bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI diatas dapat diketahui bahwa selama tidak ada perjanjian perkawinan tentang harta bersama, maka masing-masing suami dan istri mendapatkan setengah bagian atas harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan. Akan tetapi ada hal yang menarik dari keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara No. 912/Pdt.G./2023/PA.Mr. bahwa putusan tersebut berbeda dengan ketentuan pembagian harta bersama.

Putusan dengan register perkara Nomor 912/Pdt.G./2023/PA.Mr., merupakan putusan tentang pembagian harta bersama yang sebelumnya telah diajukan perkaranya oleh penggugat melawan tergugat ke Pengadilan Agama Mojokerto. Penggugat (suami) merupakan seorang penjahit sepatu yang berusia 56 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto. Sementara tergugat (istri) merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 49 tahun, yang juga bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto. Bahwa antara penggugat dan tergugat dahulunya adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 1992, namun pada tanggal 18 Juli 2022 telah terjadi perceraian diantara keduanya dengan dibuktikan adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor: 1561/AC/2022/PA.Mr.

Dalam Putusan dengan register perkara Nomor 912/Pdt.G./2023/PA.Mr., Majelis hakim memutuskan bahwa bagian harta bersama yang diperoleh oleh suami adalah lebih kecil daripada bagian harta bersama yang diperoleh oleh istri, dengan jumlah 40% bagi suami dan 60% bagi istri. Padahal ketika keduanya melangsungkan perkawinan tidak ada perjanjian terkait dengan harta bersama. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya seorang hakim harus memutus suatu perkara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi adakalanya peraturan tersebut tidak lagi dapat diterapkan secara tekstual karena boleh jadi akan mencederai rasa keadilan yang harus ditegakkan, sehingga *maṣlahah* harus diutamakan. *Maṣlahah* yang dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata maslahat (lawan kata dari mafsadat) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dsb), faedah; guna.<sup>8</sup> Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan; manfaat; kepentingan.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik menggunakan konsep *maṣlahah* Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭi, seorang ilmuwan Suriah. Menurut Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭi, arti *maṣlahah* seperti kata manfaat, baik makna maupun *wazn*-nya, maka seluruh apa saja yang ada manfaatnya disebut *maṣlahah*.<sup>9</sup> Al-Būṭi menempatkan *maṣlahah* bukan

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/maslahat>, diakses tanggal 06 Desember 2023.

<sup>9</sup> Zainul Arifin, *Dialektika Konsep Masalahah Najmuddin Al-Thufi dan Sa'id Ramadan Al-Buthi*, Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 134.

sebagai hukum yang independen, tetapi harus didukung dengan dalil lainnya. Beliau juga memberikan batasan terhadap *maṣlahah* sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Adapun batasan-batasan tersebut terdiri dari lima hal yaitu: (a) termasuk dalam cakupan lima *Maqāshid Syāriah*, (b) tidak bertentangan dengan al-Qur'ān, (c) tidak bertentangan dengan as-Sunnah, (d) tidak bertentangan dengan qiyas, dan (e) tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih tinggi. Batasan-batasan tersebut dikenal dengan *Ḍawabit al- Maṣlahah*.

Hal itulah yang sekiranya dianggap mampu untuk dijadikan sebuah pertimbangan bagi hakim sebagai acuan dalam menetapkan keputusan pada perkara harta bersama. Karena ada beberapa perkara terkait harta bersama yang jika tetap diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Karena adil tidak harus selalu sama rata, tetapi adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Sehingga *maṣlahah* harus diutamakan sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih besar.

Atas dasar masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kehati-hatian dan kebijaksanaan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama diluar ketentuan undang-undang di Pengadilan Agama Mojokerto. Keputusan tersebut akan dianalisis menggunakan konsep *maṣlahah* Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭi. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis akan meneliti tentang **“Pembagian Harta Bersama Perspektif *Maṣlahah* Muhammad Sa'id**

**Ramaḍān al-Būṭi (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.).**

**B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan bagian harta bersama diluar ketentuan perundang-undangan dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr?
2. Bagaimana perspektif *maṣlahah* Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭi atas pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama diluar ketentuan perundang-undangan dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan bagian harta bersama diluar ketentuan perundang-undangan dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.
2. Untuk mengetahui perspektif *maṣlahah* Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭi atas pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama diluar

ketentuan perundang-undangan dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain terdapat tujuan penelitian, terdapat juga beberapa manfaat dalam sebuah penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat tersebut diantaranya :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi semua pihak terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama diluar ketentuan undang-undang, khususnya ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah* Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭi. Karena dalam hal ini berarti Majelis Hakim dapat dikatakan membuat terobosan baru dalam menentukan besarnya bagian harta bersama.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Kalangan Akademisi**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan akademisi terkait pembagian harta bersama di luar ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait dengan pembagian harta bersama.

b. Bagi Praktisi Hukum

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama.

c. Bagi Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat terkait pembagian harta bersama yang diputus oleh Majelis Hakim di luar ketentuan perundang-undangan.

